

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM MENYUSUN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

Tata Suryanto, Faizal Adi Surya

Email : suryantotata2@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Abstract

Final assignment for writing a thesis entitled "Updating Voter Data in Compiling the Permanent Voter List for the 2019 Simultaneous Election by the Kudus Regency General Election Commission" with the aim of finding out and analyzing what factors are behind the obstacles in preparing updating voter data and how the relevant agencies can handle the problems which occurred in its preparation to maximize voter data in order to carry out democratic elections

The research method used to assist this research is empirical juridical with analytical descriptive research specifications. The sample determination method used by researchers is purposive sampling. The data collection methods used by researchers are primary data and secondary data. What is collected is examined, processed and then analyzed qualitatively and compiled into a thesis scientific work.

In updating the data, the Kudus Regency KPU still found voter data that was considered problematic, for this reason the Kudus Regency KPU needed a sufficient period of time between the simultaneous elections and the simultaneous regional elections to prepare the most up-to-date, up-to-date data. The application of technology is also being considered for the upcoming elections..

Keyword : Permanent Voter List, Voting Rights, Democratic

Abstrak

Tugas Akhir penulisan skripsi yang berjudul “Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Menyusun Daftar Pemilih Tetap Pemilu Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus” dengan tujuan mengetahui dan menganalisis apa saja faktor yang melatarbelakangi kendala dalam penyusunan pemutakhiran data pemilih dan bagaimana pihak instansi terkait dapat menangani permasalahan yang terjadi dalam penyusunannya untuk memaksimalkan data pemilih guna menjalankan pemilihan yang demokratis

Metode penelitian yang digunakan dalam membantu penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis. Metode penentuan sample yang digunakan peneliti adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Yang dikumpulkan diperiksa diolah dan kemudian dianalisa secara kualitatif dan disusun menjadi karya ilmiah skripsi.

KPU Kabupaten Kudus dalam memutakhirkan data masih ditemukan data pemilih yang dianggap bermasalah, untuk itu KPU Kabupaten Kudus memerlukan tenggang waktu antara pemilu serentak dan pilkada serentak yang cukup untuk mempersiapkan data mutakhir yang paling mutakhir. Penerapan teknologi juga dipertimbangkan untuk pelaksanaan pemilu yang akan datang..

Kata Kunci : Daftar Pemilih Tetap, Hak Pilih, Demokratis

A. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan ideologi Negara Indonesia yang menjunjung nilai demokrasi dengan melihat sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” yang mencerminkan nilai demokrasi dengan melibatkan rakyat menjalankan urusan negara dan pemerintahan¹. Keterlibatan rakyat adalah sebagai bentuk demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan negara untuk menjamin kebebasan berserikat, berekspresi dan berkumpul, jaminan hak politik dan sistem pemilu yang demokratis.

Penyelenggaraan pemilu dalam proses pelaksanaannya memiliki peran penting, karena kinerja baik atau buruknya akan menentukan pemilu tersebut diselenggarakan dengan baik atau tidak. Pada 17 April 2019 Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilu, pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk pertama kalinya. Pemilu serentak ini memilih Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilu Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (DPRD). Pemilu Serentak Tahun 2019

diselenggarakan berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dilakukan dengan harapan untuk mengurangi pemborosan waktu dan menekan adanya konflik horizontal di masyarakat pada masa pemilu. Efektif dan efisien jadi faktor utama untuk mengadakan pemilu secara serentak, pemilu serentak merupakan hasil uji materi (judicial review) atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pemilu akan diselenggarakan secara serentak dan bersamaan yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.²

Pemilu serentak akan membuat proses demokrasi menjadi lebih bersih dari para pemilik kepentingan, terutama kepentingan yang menyangkut akan lobi-lobi atau negosiasi yang dilakukan partai politik yang dilakukan berdasarkan kepentingan sesaat bukan dari kepentingan bangsa dan negara secara umum dalam jangka panjang. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu serentak tahun 2019 terus berupaya berbenah diri untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik, terutama dalam pengolahan data potensial pemilih pemilu yang disediakan oleh pemerintah, data potensial pemilih pemilu berisikan data penduduk yang sudah memenuhi kriteria syarat untuk menjadi pemilih pada saat pemilu akan diselenggarakan.³

¹ Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha, “Perwujudan Pemilu Yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap,” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.

² Lutfil Ansori, “Telaah Terhadap Presindetial Treshold Dalam Pemilu Serentak 2019,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v4i1.124>.

³ “Daftar Pemilih Dalam Pemilu,” kota-banjarbaru.kpu.go.id, 2023, <https://kota-banjarbaru.kpu.go.id/page/read/75/daftar-pemilih-dalam-pemilu>.

Kabupaten Kudus adalah salah satu kota yang turut menyelenggarakan pemilu serentak di Indonesia. Kabupaten Kudus turut melaksanakan pemilu serentak tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019 yang menyelenggarakan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. KPU Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 tidak melakukan pemutakhiran data pemilu serentak tahun 2019 dengan Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut (Coklit). Coklit dalam pelaksanaannya diatur dalam PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Kudus dalam memutakhirkan data pemilih mendapat pengecualian untuk tidak melakukan coklit dari rumah ke rumah karena Kabupaten Kudus adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kabupaten dan Wakil Kabupaten Serentak 2018. Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018, bersama dengan Kabupaten Temanggung, Karanganyar, Tegal, Magelang, Banyumas, dan Kota Tegal.⁴ KPU Kabupaten Kudus sebagaimana juga KPU daerah lain yang mengikuti pemilu daerah tahun 2018 tidak melaksanakan Coklit sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 57 ayat 1.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam

melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan di tengah keterbatasan dan tantangan. Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk dilakukan penelitian terkait pemutakhiran data yang berjudul “Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Menyusun Daftar Pemilih Tetap Pemilu Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus”.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling atau sampel pertimbangan tertentu. Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperiksa, diolah, dianalisa dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kudus

Pemutakhiran data pemilih menurut Pasal 1 Ayat 39 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018, kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasar dari data pemilih pemilu terakhir disandingkan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang selanjutnya disebut (DP4) serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan KPU yang pelaksanaannya dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah menyangkut data penduduk yang memenuhi kriteria sebagai pemilih pemilu pada saat pemilu diselenggarakan. Proses penyandingan menurut Pasal 7 Ayat 2 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018 adalah dilakukan pencocokan antara

⁴ Humas Bawaslu Jateng, “Humas Bawaslu Jateng, ‘Peran Media Dalam Pemberitaan Pilkada Serentak Tahun 2018,’” 2018, <https://jateng.bawaslu.go.id/2017/09/04/peran-media-dalam-pemberitaan-pilkada-serentak-2018>.

DPT pemilu atau dari pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan menggunakan DP4 sebagai pertimbangan. Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih tidak melakukan penyandingan data lapangan dan pencocokan data secara faktual melainkan menggunakan DPT dari pilkada serentak tahun 2018 ditambah pemilih pemula.

1.1 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Kudus

Penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus tidak melaksanakan cokolit karena Kabupaten Kudus turut serta dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Bapak Andika Teguh Prasetyo sebagai Kasubag Data dan Perencanaan. Hal tersebut juga diatur juga dalam Peraturan KPU No.11 Tahun 2018 Pasal 57 Ayat 1, sehingga DPS disusun dari DPT pemilu terakhir dan pemilih pemula yang baru. Penyusunan DPS yang dilakukan pada rapat pleno terbuka pada tanggal 17 Juni 2018 pada tingkat kecamatan yang dituangkan dalam berita acara rekapitulasi dan penetapan DPS Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Nomor: 47/PL.01.1-BA/3319/KPU-Kab/VI/2018 dalam wilayah Kabupaten Kudus, tidak terdapat beberapa kejadian khusus. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Kudus, dan Tim Kampanye Partai Politik dan menetapkan DPS berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah DPS adalah 662.540 jiwa yang terdiri dari 306.991 Laki-Laki dan 315.549 Perempuan. DPS tersebut diumumkan oleh PPS Kabupaten Kudus pada tanggal 1 Juli 2018.

1.2 Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU

Kabupaten Kudus

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota setelah menerima salinan dari rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP). KPU Kabupaten Kudus menetapkan DPT berdasarkan DPSHP yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di Peraturan KPU No.11 Tahun 2018 Pasal 32 Ayat (2). KPU Kabupaten Kudus melakukan rekapitulasi DPSHP Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh PPK ke dalam bentuk rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten/Kota. Rekapitulasi DPT dilakukan dengan tempo hari 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa perbaikan DPSHP. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti hal tersebut apabila kekeliruan yang ditunjukkan terbukti benar. Berdasarkan hasil dari rapat pleno tersebut diperoleh daftar rekapitulasi DPT per kecamatan dengan Jumlah DPT 622.124 yang terdiri Laki-Laki 306.774 dan Perempuan 315.350.

1.3 Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Kudus

DPT yang diumumkan KPU Kabupaten Kudus kepada masyarakat diberikan masukan perihal Pencermatan Ke gandaan dan Tidak Memenuhi Syarat yang selanjutnya disebut dengan (TMS) yang masih tercantum dalam DPT Pemilu 2019. Rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Kudus menindaklanjuti dengan mengundang Ketua PPK dan Anggota PPK Divisi Mutarlih untuk melakukan rapat kerja pencermatan pada 10 September 2018 pada pukul 13.00 WIB. KPU Kabupaten Kudus menanggapi rekomendasi tersebut dengan melakukan kroscek faktual sampai tanggal 12 September 2018. KPU Kabupaten Kudus mengadakan rapat pleno terbuka terhadap rekapitulasi dan penetapan DPTHP

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 Berikut rekapitulasi DPTHP-1 Kabupaten Kudus yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kudus, ditetapkan jumlah **DPTHP-1 621.084** terdiri dari **306.326 Laki-Laki** dan **314.758 Perempuan**.

1.4 Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) oleh KPU Kabupaten Kudus

Perbaikan DPTHP-2 dilakukan kembali pada saat Bawaslu Kabupaten Kudus pada 21 November 2018, perihal temuan data potensi ganda dan invalid Surat Nomor: 180/Bawaslu-Prov.JT-15/PM.00.02/XI/2018. Rekomendasi dan masukan tersebut dikelompokkan dugaan ganda identik, potensi ganda, dan dugaan data yang invalid. Sebanyak 1055 data dengan rincian 472 Laki-Laki dan 583 Perempuan diduga data ganda identik dan potensi ganda dan sebanyak 692 data dengan rincian 312 Laki-Laki dan 380 Perempuan. KPU Kabupaten Kudus melakukan tindak lanjut dari tanggapan dan masukan tersebut, KPU Kabupaten Kudus mengundang Ketua PPK dan Anggota PPK Divisi Mutarlih dan Panwascam Divisi Pengawasan untuk melakukan rapat sinkronisasi penyempurnaan KPU Kabupaten Kudus melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (Penyempurnaan DPTHP-2) yang dilaksanakan pada Tanggal 11 Desember 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kudus yang dituangkan dalam Berita acara Nomor: 112/PL.01.2-BA/3319/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Kudus. Perubahan DPTHP-2 dilakukan

setelah adanya rekomendasi untuk perubahan DPTHP-2 Bawaslu Kabupaten Kudus pada Surat Nomor: 180/Bawaslu-Prov.JT-15/PM.00.02/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal temuan potensi ganda dan invalid DPTHP-2 Pemilu 2019. Jumlah DPTHP-2 630.618 terdiri dari 310.632 Laki-Laki dan 319.986 Perempuan dari rekapitulasi Penyempurnaan DPTHP-2 berkurang -855 dari DPTHP-2 awal yang terdiri dari -430 Laki-Laki dan -425 Perempuan. Berikut tabel dari DPTHP-2 Kabupaten Kudus.

1.5 Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga oleh KPU Kabupaten Kudus

Pelaksanaan dalam DPTHP-3 berkaitan dengan pelaksanaan dan laporan hasil verifikasi data Badan Pemenang Nasional 02 yang selanjutnya disebut (BPN-02). KPU Kabupaten Kudus melakukan tindak lanjut dari instruksi KPU RI terhadap temuan BPN-02 dan ditindaklanjuti berdasar dari Surat Edaran Nomor 419/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Verifikasi Temuan Data dari BPN 02. KPU Kabupaten Kudus menyusun Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 pada rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 di Hotel @Hom Kudus yang dituangkan dalam berita acara tanggal 2 April 2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan Ketiga. Perubahan Penyempurnaan DPTHP-3 dilaksanakan tanggal 29 Maret 2019 yang tidak ditemukan perbedaan jumlah DPTHP-2. Diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPTHP-3 dengan jumlah **630.618** yang terdiri dari **Laki-Laki 310.632** dan **Perempuan 319.986**.

2. Faktor yang menjadi Kendala Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih oleh KPU Kabupaten Kudus

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan beberapa kesimpulan mengenai faktor yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kudus:

1. Pengaturan Mengenai Kabupaten yang Telah Melakukan Pilkada Serentak Tahun 2018

Pemilihan serentak adalah suatu sistem pemilu yang melaksanakan pemilu secara langsung beberapa pemilihan pada waktu yang secara bersamaan.⁵ Pemilihan dilaksanakan secara serentak dengan tujuan untuk menciptakan sistem pemilihan yang sederhana, biaya murah, dan waktu yang lebih singkat karena satu kali jalan.⁶ Perbedaan dalam pelaksanaan waktu pilkada antar provinsi dan antar kabupaten yang berbeda yang menyebabkan pilkada di beberapa daerah sulit untuk turut dalam kontestasi pemilu serentak. Kabupaten yang telah melaksanakan pilkada serentak tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 menurut Pasal 57 Ayat 2 menyusun DPS berdasarkan DPT pilkada serentak ditambah pemilu. Tidak ada pelaksanaan penyandingan data dilapangan dengan coklit oleh pantarlih karena waktu antara pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019 yang hanya 10 bulan. Kurun waktu yang singkat

menjadi alasan kenapa coklit tidak diadakan. KPU Kabupaten Kudus bergantung pada rapat pleno terbuka untuk menerima masukan terhadap data pemilih yang dihadiri oleh stakeholder sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap data pemilih yang dinilai bermasalah seperti dugaan data invalid, ganda, dan anomaly.

2. Jarak Antara Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019

Tujuan dari adanya pemilu serentak adalah untuk mengurangi beban pengeluaran anggaran dalam pemilu sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah dengan tata kelola yang bersih dan baik, untuk mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel sesuai dengan prinsipnya.⁷ Jarak penyelenggaraan pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019 yang relatif singkat untuk mempersiapkan pemilu. Pengaturan jarak pilkada serentak dan pemilu serentak minimal 1 tahun dapat direalisasi melalui konvensi ketatanegaraan, dengan argumentasi Indonesia sebagai negara hukum belum mengatur jarak resmi antara pilkada serentak dan pemilu serentak. Cara konvensi ketatanegaraan memerlukan dukungan rakyat sehingga rakyat dapat mentaati jika konvensi mengenai jarak pilkada serentak dan pemilu serentak diterima oleh masyarakat. Konvensi ketatanegaraan memiliki kekuasaan atau akibat hukum walau sifatnya tidak tertulis karena itu harus diperhatikan urgensi nya, karena dapat mengakibatkan konflik. Urgensi yang digunakan untuk menggunakan cara konvensi ketatanegaraan mengenai jarak waktu pemilu serentak dan pilkada serentak minimal 1 tahun adalah pemilu dapat

⁵ Neneng Sobibatu Rohmah, "Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (ADHOC)," *Jurnal Konsorsium Pedidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2019, 5.

⁶ T. Purwaningsih dan Wijayanti, "Laporan Akhir Tahun Penelitian Hibag Bersaing: Desain Pemilihan Nasional Serentak Dalam Perpektif Hukum Dan Politik" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

⁷ Rizal Djalil, *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Reformasi* (Jakarta, 2014).

disiapkan dengan matang, sehingga dapat meminimalisir temuan dugaan data pemilih yang bermasalah pada saat pemutakhiran data pemilih dan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih demokratis dengan persiapan yang matang.

3. Belum Ada Penerapan Teknologi Informasi terhadap Data Pemilih Tetap (DPT) yang Mumpuni

KPU menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut dengan (Sidalih) untuk keterbukaan terkait data pemilih yang sudah direkapitulasi. Penerapan sidalih tersebut menurut KPU agar sesuai asas-asasnya yang merupakan sebuah instrumen penyelenggaraan KPU transparan dan akuntabel.⁸ Penerapan teknologi informasi seperti sidalih oleh KPU meningkatkan aspek kepercayaan publik telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepercayaan masyarakat, walaupun terdapat kekurangan terhadap masalah akurasi data.⁹ Peran masukan stakeholder pada saat rapat pleno terbuka, KPU RI dan Pemerintah perlu untuk mempertimbangkan opsi penggunaan sistem elektronik untuk DPT dengan tingkat keamanan yang terjamin. Keamanan terjamin juga sebaiknya dibarengi dengan kemahiran dari sumber daya manusia itu sendiri dengan membekali pelatihan, karena salah satu faktor dari kegagalan untuk memanfaatkan teknologi informasi terletak pada sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi informasi. Hal tersebut karena dapat menjadi antisipasi kendala temuan data yang bermasalah yang

diakibatkan karena sifat masyarakat yang dinamis.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan dari pemutakhiran data pemilih pemilu serentak tahun 2019 dalam menyusun DPT sampai tahap DPTHP, DPTb dan DPK sudah dilakukan sesuai Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018. Pelaksanaan pemutakhiran data yang tidak dilaksanakan cokolit karena KPU Kabupaten Kudus salah satu daerah yang turut serta melakukan Pilkada Serentak Tahun 2018. Jarak waktu antara Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan Pemilu Serentak yang terlalu dekat. Pemilu baiknya diselenggarakan dengan minim 1 tahun agar Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak dapat mudah dikelola dan memudahkan koordinasi.
- b. Kendala yang dialami pada saat pemilu adalah masih adanya temuan beberapa dugaan data pemilih yang dinilai bermasalah. yang tak luput dari penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Faktor dari temuan data tersebut adalah sifat penduduk yang dinamis. Karena hal tersebut diperlukan teknologi informasi dengan jaminan keamanan yang tinggi, yang dapat merekap aktifitas penduduk terutama yang berkaitan dengan syarat-syarat sah pemilih yang otomatis dapat direkap di DPT sehingga dapat membantu KPU untuk menanggulangi temuan data pemilih yang bermasalah.

⁸ at all Ardiles R. M., Betty Epsilon Idroos, *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara* (Jakarta Selatan, 2015).

⁹ Kris Nugroho, *Laporan Penelitian Teknologi Informasi Pada Pemilu 2019* (Surabaya, 2021).

2. Saran

- a. Jarak antara pemilu serentak dan pilkada serentak diperlukan jeda waktu yang cukup, kurun waktu jeda 1 tahun dirasa cukup untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemilu dengan baik dan mudah dikelola dan dikoordinasi dalam pelaksanaannya.
- b. Mulai menerapkan teknologi informasi yang dapat merekap aktifitas penduduk terutama terhadap syarat sah pemilu. dari penyelenggaraan yang telah usai dan akan datang perlu dipertimbangkan untuk menggunakan opsi teknologi dengan sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil. "Telaah Terhadap Presindetial Treshold Dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v4i1.124>.
- Ardiles R. M., Betty Epsilon Idroos, at all. *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara*. Jakarta Selatan, 2015.
- banjarbaru.kpu.go.id. "Daftar Pemilih Dalam Pemilu," 2023. <https://kota-banjarbaru.kpu.go.id/page/read/75/daftar-pemilih-dalam-pemilu>.
- Djalil, Rizal. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Reformasi*. Jakarta, 2014.
- Jateng, Humas Bawaslu. "Humas Bawaslu Jateng, 'Peran Media Dalam Pemberitaan Pilkada Serentak Tahun 2018,'" 2018.
<https://jateng.bawaslu.go.id/2017/09/04/peran-media-dalam-pemberitaan-pilkada-serentak-2018>.
- Nugraha, Risdiana Izzaty dan Xavier. "Perwujudan Pemilu Yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.
- Nugroho, Kris. *Laporan Penelitian Teknologi Informasi Pada Pemilu 2019*. Surabaya, 2021.
- Rohmah, Neneng Sobibatu. "Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (ADHOC)." *Jurnal Konsorisium Pedidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2019, 5.
- Wijayanti, T. Purwaningsih dan. "Laporan Akhir Tahun Penelitian Hibag Bersaing: Desain Pemilihan Nasional Serentak Dalam Perpektif Hukum Dan Politik." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.